



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RINA, S. Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pusara, RT. 002, RW. 001 Desa Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **RITA ERNAWATY RIUNG, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sempurna, RT. 010, RW. 002 Desa Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Pekerjaan Karyawan Honorar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. H. KASNAN, S.H., M.H
2. SARIMAN, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dan Mediator “H. Kasnan, S.H., M.H & ASSOCIATES”, Beralamat di Jalan Samudra No. 09 Purnama-Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. **BUPATI ROKAN HILIR**, Berkedudukan di Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:
1. ARBAEN, S.H.
 2. M. NUH HUDAWI, S.H.

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABULHARIS HASIBUAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/HK/SKK/2021/01, tanggal 21 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK TAHUN 2020, KEPENGHULUAN BAGAN JAWA, KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN ROKAN HILIR**, Berkedudukan di Jalan Bintang, Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. **INDRA HARYONO, S.H.**, Jabatan Ketua Panitia Pilpeng Bagan Jawa Tahun 2020.
2. **DEDEK ISKANDAR**, Jabatan Sekretaris Panitia Pilpeng Bagan Jawa Tahun 2020.
3. **HARDIONO LATIMA, SE.**, Jabatan Anggota Panitia Pilpeng Bagan Jawa Tahun 2020.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Pekerjaan Panitia Pilpeng Bagan Jawa Tahun 2020, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SK/PPPS/KBJ/III/2021, tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MARKASIM, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Musholla, RT 006 RW

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ANDI NUGRAHA, S.H.,
SUGIANTO, S.H, dan NANDA RIZKY RILANDI, S.H., masing-
masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum "ANDI NUGRAHA & PARTNERS", Beralamat di
Jalan Kecamatan, Gang Koramil Nomor 19, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 20/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2021 tentang
Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 20/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2021
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor: 20/PEN.PP/2021/PTUN.PBR tanggal 12 Maret 2021
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru Nomor: 20/PEN.HS/2021/PTUN.PBR tanggal 13 April 2021
tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa serta mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Register Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 April 2021, Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

1. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE; yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I ;
 2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan atas MARKASIM, SE sebagai pemeroleh suara terbanyak, yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II ;
- (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KEWENANGAN MENGAJUKAN

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dimana untuk memeriksanya merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
2. Bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku";
3. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara **a quo**;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE.;
2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021, dan para penggugat baru mengetahui setelah diadakan pelantikan atas nama MARKASIM, SE. sebagai Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa, tanggal 26 Januari 2021, untuk itu Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/KSN/II/2021/SK pada tanggal 29 Januari 2021 dan

Nomor : 03/KSN/II/2021/SK pada tanggal 5 Februari 2021 dan hingga gugatan ini didaftarkan di PTUN Pekanbaru belum dijawab/tanggapi oleh Para Tergugat;

3. Bahwa gugatan ini Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.
4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE. pada tanggal 26 Januari 2021 dan Para Penggugat tidak mendapatkan Salinan Surat Keputusan yang dimaksud ;
5. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
6. Bahwa jika dihitung dari saat Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 2/DPMD/2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE tersebut dan/atau dari diterbitkannya objek sengketa hingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini (tanggal 10

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maret 2021, maka gugatan a quo diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu serta memenuhi ketentuan dan syarat serta tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004, juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah : a. Seseorang atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi; b. Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi sosial atau perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya;
2. Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, dan merupakan calon Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, dimana Penggugat I dengan No. Urut 4 (empat) dan Penggugat II dengan No. Urut 3 (tiga);
3. Bahwa terkait Pasal Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004, juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

A. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat 1 atas nama RINA, S.Pd adalah pada tanggal 08 Agustus 2020 ditetapkan sebagai bakal calon menjadi calon penghulu Kepenghuluan bagan Jawa tahun 2020 Nomor 23/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tes tertulis dan wawancara Nomor

21/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020;

2. Bahwa Penggugat I selanjutnya setelah ditetapkan sebagai calon penghulu Bagan Jawa maka panitia pemilihan mengundang calon untuk rapat Pleno penentuan tanda gambar dan pengundian nomor urut calon pada tanggal 12 Agustus 2020, olehnya maka Penggugat 1 mendapatkan nomor urut 04;
3. Bahwa demikian pula Penggugat II atas nama RITA ERNAWATI RIUNG, S.Pd adalah ditetapkan sebagai bakal calon menjadi calon penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa tahun 2020 Nomor 23/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020 berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara Nomor 21/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020;
4. Bahwa Penggugat II selanjutnya setelah ditetapkan sebagai calon penghulu Bagan Jawa maka panitia pemilihan mengundang calon untuk rapat Pleno penentuan tanda gambar dan pengundian nomor urut calon pada tanggal 12 Agustus 2020, olehnya maka Penggugat II mendapatkan nomor urut 03.
5. Bahwa setelah bakal calon (Penggugat I dan Penggugat II) mendapatkan nomor urut tersebut maka selanjutnya para Penggugat melaksanakan dan mematuhi peraturan dan tata tertib pemilihan kepenghuluan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati Nomor 15 Tahun 2020;
6. Bahwa penggugat I dan penggugat II telah memenuhi persyaratan calon penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf A s/d huruf U dan pasal 28 huruf A s/d huruf U serta pasal 29 ayat 1 s/d ayat 3 dan seterusnya sampai dengan penetapan calon (pasal 38 peraturan bupati nomor 15 tahun 2020, dan Peraturan bupati Nomor 47 Tahun 2020, atas perubahan beberapa pasal yang terdapat di Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020);

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kerugian Penggugat :

1. Bahwa para penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat terutama Tergugat II yang bertanggung jawab kepada penyelenggaraan pemilihan di lapangan untuk memerintahkan kepada petugas TPS di lapangan untuk berbuat adil dan jujur dalam pemilihan;
2. Bahwa DPT yang diberikan oleh panitia ke Petugas TPS adalah DPT yang tidak di tandatangani dan masing-masing lembarnya tidak diparaf oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon, hal ini jelas telah melanggar peraturan bupati nomor 15 tahun 2020 pada pasal 24 ayat 4;
3. Bahwa petugas TPS tidak melakukan penghitungan suara di TPS nya masing-masing setelah selesainya pemungutan suara maka ini jelas telah melanggar peraturan bupati nomor 15 tahun 2020 pada pasal 50 ayat 4;
4. Bahwa para penggugat dirugikan dengan adanya perbuatan penyelenggara pemilihan yang tidak mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan;
5. Bahwa para penggugat tidak ada menerima salinan berita acara penghitungan suara sejak tanggal dilakukan pemungutan suara pada tanggal 21 Desember 2020 yang seharusnya pada pasal 50 ayat 5 dikatakan bahwa masing-masing saksi calon menerima salinan berita acara hasil pemungutan suara;
6. Bahwa para penggugat karena tidak menerima salinan berita perhitungan suara atau C1 maka para penggugat meminta kepada Tergugat dan selanjutnya 3 hari kemudian berita acara tersebut pada tanggal 23 Desember 2020 diterima oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) pada tanggal 23 Juni 2020 telah mengundang peserta pembentukan panitia Pilpeng tahap III kepenghuluan bagan jawa, kemudian Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPkep) bagan jawa pada tanggal 26 Juni 2020 setelah membentuk panitia Pilpeng maka selanjutnya mengundang para peserta untuk pelantikan panitia dan panwas pemilihan penghulu kepenghuluan bagan jawa tahun 2020;
2. Bahwa PJS penghulu Bagan Jawa kecamatan Bangko pada tanggal 22 Juni 2020 ada mengundang para peserta dalam penyampaian pelaksanaan Pilpeng tahap III tahun 2020 dan panitia pemilihan penghulu bagan jawa pada tanggal 16 September 2020 telah mengundang para peserta untuk acara penetapan petugas TPS dan Linmas;
3. Bahwa setelah perangkat panitia terbentuk dan sah untuk melakukan tugas pemilihan penghulu di Kepenghuluan bagan jawa maka panitia melakukan pekerjaannya baik mendata pemilih seperti menyampaikan daftar pemilih sementara (DPS), formulir daftar pemilih dan menempatkan petugas pendata atau pencoklitan di tempatnya masing-masing;
4. Bahwa setelah dilakukan proses pendataan calon pemilih oleh petugas pemutahiran data maka selanjutnya panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yang disaksikan oleh BPkep, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 para penggugat menandatangani DPT yang telah di sepakati oleh panitia dan masing-masing bakal calon;
5. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2020 pasal 24 ayat 1 s/d 5 DPT pada poin 13 di atas telah sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka para Penggugat setelah menandatangani/paraf DPT tersebut tidak

ada menerima salinan DPT yang telah disepakati bersama oleh seluruh calon penghulu dan panitia kepenghuluan bagan Jawa;

7. Bahwa tanpa diketahui secara pasti oleh para penggugat ada dugaan DPT yang digunakan dalam pencoklitan calon pemilih oleh Tergugat II yang tidak ditandatangani/paraf para Penggugat;

8. Bahwa DPT yang ditandatangani/paraf dengan DPT yang tidak ditandatangani /paraf oleh masing-masing calon penghulu sangat mencolok perbedaan baik bentuk fisik dan nomor urut daftar pemilih serta perbedaan mengenai lembar kertas dalam berkas DPT;

9. Bahwa Tergugat II menggunakan pencoklitan pemilih yang tidak memakai DPT yang ditandatangani/paraf oleh calon Penghulu, jelas merupakan bentuk pelanggaran pada pasal 24 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020;

10. Bahwa dapat dicontohkan pada TPS I ada nama Sadli pada nomor urut 251 didaftar DPT yang tidak ditandatangani/paraf pemilih tersebut tidak cukup umur tapi terdaftar dalam DPT yang dimaksud;

11. Bahwa ada TPS II nomor urut 278 penambahan DPT dari DPT yang ditandatangani/paraf dari nomor urut 278 s/d 294 dan 296 nama daftar tambahan tidak dicantumkan dalam daftar DPT yang ditandatangani/paraf;

12. Bahwa ada DPT yang tidak ditandatangani/paraf atas nama BELA JULITA pada TPS II nomor urut 295 pada halaman 10 dan ada juga nama BELA JULITA pada nomor urut 327 pada halaman 11 di DPT yang tidak ditandatangani/paraf dan ini digunakan untuk dasar memberikan undangan kepada calon pemilih;

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 13. Bahwa para Penggugat tidak mematuhi peraturan yang ada, sehingga terdapat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan para Tergugat dalam menggunakan DPT dan mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat;

14. Bahwa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di bagan Jawa sebanyak 16 TPS, dengan jumlah pemilih di DPT berjumlah 5.354 yang terdiri 2.740 pemilih laki-laki dan 2.614 pemilih perempuan;

15. Bahwa pada DPT yang tidak ditandatangani / paraf di halaman 03, halaman 04 dan halaman 05 TPS I nomor urut 71 s/d nomor urut 127 adalah dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dan pada halaman 05 dan 06 nomor urut 135 s/d nomor urut 160 juga nomor induk kependudukan (NIK) nya juga sama;

16. Bahwa pada DPT yang tidak ditanda tangani/paraf juga terdapat pemilih yang ganda tidak di coret yaitu atas nama SAMSUL nomor urut 229 di TPS I juga ada atas nama SAMSUL nomor urut 01 di TPS II dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama;

17. Bahwa sebenarnya para Penggugat mempunyai hak untuk menerima salinan DPT yang telah ditanda tanganinya tetapi Tergugat I tidak ada memberikan salinan DPT tersebut kepada para Penggugat melainkan pada tanggal 07 Januari 2021 Tergugat menyampaikan undangan kepada para penggugat untuk menyerahkan DPT Pilpeng bagan jawa 2020 setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan;

18. Bahwa atas kejadian ini penggugat I melaporkan Tergugat II kepada Panwas dimana pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 banyak warga bagan jawa yang kehilangan hak pilihnya dan banyak pemilih yang ganda pada DPT dan pemilih yang sudah lama meninggal masih ada dalam DPT serta Tergugat tidak ada memberikan salinan DPT dan berita acara

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi dilaporkan oleh penggugat I pada tanggal 23 Desember 2020;

19. Bahwa terhadap permasalahan DPT tersebut, dalam hal masyarakat yang tidak memperoleh hak suara, padahal mereka penduduk dan berdomisili di Kepenghuluan Bagan Jawa banyak disampaikan masyarakat bahkan sampai ke DPRD Rokan hilir, dimana pada tanggal 21 Desember 2020, wakil ketua DPRD Rokan Hilir (Basiran Nur Efendi, SE.) mendatangi Kesekretariatan Panitia Pemilihan Penghulu di kepenghuluan Bagan Jawa (Tergugat II), guna mempertanyakan prihal tersebut;
20. Bahwa para penggugat juga telah menyampaikan surat keberatan pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Tergugat II atas permasalahan DPT dan Formulir C1 yang sampai saat menyampaian surat keberatan ini belum diterima oleh Para Penggugat;
21. Bahwa peristiwa tersebut sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang baik dari Para Tergugat, pada hal Tergugat jelas dan nyata tidak melaksanakan peraturan bupati nomor 15 tahun 2020 yang seharusnya sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari semua peserta penyelenggaraan pemilihan kepenghuluan bagan jawa;
22. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai pengayom yang membentuk para penyelenggara pemilihan kepenghuluan bagan jawa seharusnya tidak membiarkan persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik;
23. Bahwa para Penggugat menolak secara tegas Surat Keputusan berupa berita acara perhitungan suara pemilihan penghulu bagan jawa kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir nomor 41/BA/PPPS/KBJ/2020 yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang penuh pelanggaran;
24. Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada itikat baik dari para tergugat untuk menyelesaikannya, maka para Penggugat mengajukan gugatan ke

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tata usaha di Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2021,

dengan Nomor Perkara; No. Reg. 6/G/2021/PTUN.PBR;

25. Bahwa Para penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat permohonan No. 11/KSN/I/2021/SP, tertanggal 22 Januari 2021, ke Bupati Rokan Hilir cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk membuat kebijakan yang merugikan para penggugat karena permasalahan masih dalam persidangan di PTUN Pekanbaru;
26. Bahwa ternyata surat permohonan No. 11/KSN/I/2021/SP, tertanggal 22 Januari 2021, ke Bupati Rokan Hilir cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), juga tidak ada tanggapan/jawaban, hal ini ditunjukkan dengan diadakannya pelantikan saudara Markasim, SE, sebagai penghulu di kepenghuluan bagan Jawa oleh Wakil Bupati Rokan Hilir pada tanggal 26 Januari 2021, yang jelas-jelas sangat merugikan bagi para Penggugat;
27. Bahwa menurut peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2020 Pasal 68 ayat 1 sampai dengan ayat 6, penghitungan suara di TPS masing-masing, tetapi hal ini tidak dilaksanakan, jelas Tergugat melakukan perbuatan pelanggaran, dimana menurut ketentuan Peraturan Bupati penghitungan dilakukan ditempat TPS masing-masing pada hari itu setelah selesainya pemungutan suara;
28. Bahwa ternyata Tergugat melakukan penghitungan suara 1 hari setelah selesainya pemungutan suara dan dilaksanakan di sekretariat Tergugat. Bahwa para penggugat tidak ada menerima berita acara rapat pleno penghitungan suara yang diselenggarakan oleh Tergugat pada waktu selesainya penghitungan suara pemilihan penghulu bagan Jawa;
29. Bahwa dengan banyak pelanggaran aturan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut yang tidak ada penyelesaian, maka para penggugat

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui kuasanya menyampaikan surat keberatan No.

21/KSN/2021/SK, tanggal 29 Januari 2021 ke Bupati Rokan Hilir;

30. Bahwa karena tidak adanya tanggapan/penyelesaian atas surat keberatan No. 21/KSN/2021/SK, tanggal 29 Januari 2021 dari para penggugatan melalui kuasanya, maka kuasa hukum para penggugat menyampaikan kembali surat keberatan No. 03/KSN/II/2021/SK, tanggal 05 Februari 2021, surat tersebut telah diterima tanggal 09 Februari 2021, namun sampai saat di masukannya Gugat ini tanggal 10 Maret 2021, dengan Nomor Perkara: 20/G/2021/PTUN.PBR. juga tidak ada tanggapan/penyelesaian dari para tergugat;

31. Bahwa terkait adanya keberatan pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

Ayat 6 : *"Dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) '...yaitu 30 hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa";*

32. Bahwa Pasal 37 ayat 5 dan 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas, sejalan dengan Pasal 117 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, yang menegaskan :

Ayat (1) : *Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Penghulu Bupati Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu dapat membentuk Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu;*

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2).

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur Akademisi, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, Anggota DPRD yang membidangi Bidang Pemerintahan Hukum dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

33. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban menyelesaikan atas keberatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 117 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020;

34. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan terang segala sesuatunya keberatan, keluhan dan laporan para Penggugat tidak ditanggapi/diselesaikan secara serius mengenai pelaksanaan pemilihan yang diduga banyak melakukan pelanggaran sebagaimana diatur oleh peraturan dan undang-undang;

35. Bahwa oleh sebab itu para penggugat jelas dirugikan dari proses pendataan DPT dan penggunaan DPT yang bukan hasil yang ditandatangani/paraf dan tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan sebenarnya;

36. Bahwa Para Tergugat, terutama Tergugat II seharusnya sebagai panitia penyelenggaraan pemilihan kepenghuluan yang berwenang menyelesaikan dan menjebatani permasalahan tetapi tidak melaksanakan kewajiban serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

37. Bahwa selain itu, semua objek sengketa tidak pernah diumumkan dan diberikan kepada para penggugat selaku pihak yang berkepentingan secara langsung baik melalui pengumuman ataupun mekanisme aturan yang berlaku. Dengan demikian tindakan para Tergugat tersebut telah

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan/transparansi;

38. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang telah merugikan para penggugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat I yang telah menjalankan administrasi pemerintahan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa I tentang Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE, tidak memiliki kecermatan formil, ha ini sangat bertentangan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Begitu pula Tergugat II yang telah menjalankan administrasi pemerintahan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa II tentang Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan atas MARKASIM, SE, sebagai pemeroleh suara terbanyak, juga tidak memiliki kecermatan formil dan atau keterbukaan/transparansi;

Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut di atas sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE; dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan atas MARKASIM, SE, sebagai pemeroleh suara terbanyak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, berupa Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemereoleh suara terbanyak, yang diterbitkan

oleh Tergugat II;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :

a. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE, yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

b. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa Surat Keputusan berupa Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan atas MARKASIM, SE sebagai pemereoleh suara terbanyak, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Demikian surat gugatan ini kami ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya dapat berkenan menerima gugatan tersebut, dan apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain (ex aquo et bono) mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan diperkenaanannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban pada tanggal 27 April 2021 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Gugatan Para Penggugat Premature

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa :

ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dalam perkara *a quo*, keberatan Para Penggugat atas Objek Perkara yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir seharusnya disampaikan melalui prosedur/ mekanisme yang telah diatur. Berkenaan dengan hal dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 89

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (1) menyatakan "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPKep".

1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 90 ayat (1) dinyatakan "calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi penghulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan penghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 106 dinyatakan "Dalam hal terjadi gugatan dan atau sengketa pelaksanaan Pemilihan Penghulu tidak mengubah jadwal pelaksanaan pelantikan Penghulu terpilih yang telah ditetapkan Bupati".

1.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 111:

ayat (1) : Laporan dapat disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Penghulu

Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

1.3. Bahwa tahapan dan langkah-langkah penyelesaian perselisihan di tingkat Kecamatan sebagaimana bunyi Pasal 112 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yaitu :

- a. Camat mempertemukan pihak- pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka :
 1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan melaporkan kepada bupati melalui Ketua Panitia Monitoring pemilihan penghulu; dan
 2. Panitia Monitoring pemilihan penghulu melaporkan atau memberikan hasil rekomendasi kepada Bupati.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah sangat jelas bagaimana seharusnya sengketa hasil pemilihan penghulu diselesaikan secara bertahap dari tingkat Kepenghuluan sampai dengan di tingkat Kabupaten. Prosedur ini tidak dilalui oleh Para Penggugat. Bersandar pada aturan-aturan dan penjelasan yang telah kami sampai diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap hasil pemilihan Penghulu serentak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Tergugat sampaikan

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
data, sehingga diselesaikan menurut tahapan-tahapan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Para Penggugat yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui proses dan mekanisme yang telah diatur terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu telah mencederai dan melangkahi serta tidak menghormati aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan di atas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Para Penggugat adalah Calon Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir yang mengikuti pemilihan penghulu serentak;
4. Bahwa pemilihan penghulu serentak di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 termasuk pelaksanaan pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko;
5. Bahwa pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko berlangsung di 16 TPS (Tempat Pemungutan Suara);
6. Bahwa setelah diadakan pemungutan suara di 16 TPS sampai batas waktu yang ditentukan, langsung dilanjutkan dengan perhitungan kertas/surat suara di satu tempat yakni sekretariat Panitia Pemilihan Penghulu di Bagan Jawa Jalan Pusara Hilir;
7. Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 TPS, tidak terjadi silang sengketa mengenai hasil penghitungan surat suara;
8. Bahwa menurut Tergugat, keberatan yang disampaikan Para Penggugat terkait pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, dan

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih yang meninggal dunia yang terdapat dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) adalah mengada- ada;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGHULU BAGAN JAWA KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Premature

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa :

ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dalam perkara *a quo*, keberatan Para Penggugat atas Objek Perkara yaitu Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 berkenaan dengan hal dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 87 ayat (1) dinyatakan "Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPKep tembusan kepada Camat dengan melampirkan berita acara perhitungan suara di TPS dan Berita Acara Hasil Rpata Pleno perhitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 90 ayat (1) dinyatakan "calon terpilih yang telah disahkan dan

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi penghulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan penghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 106 dinyatakan “Dalam hal terjadi gugatan dan atau sengketa pelaksanaan Pemilihan Penghulu tidak mengubah jadwal pelaksanaan pelantikan Penghulu terpilih yang telah ditetapkan Bupati”.

1.4. Bahwa berdasarkan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 111:

ayat (1) : *Laporan dapat disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.*

Ayat (2) : *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panwas Pemilihan Penghulu dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu melalui Camat yang dilengkapi rekomendasi Panwas Pemilihan Penghulu.*

Ayat (4) : *Camat selaku unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.*

1.5. Bahwa tahapan dan langkah-langkah penyelesaian perselisihan di tingkat Kecamatan sebagaimana bunyi Pasal 112 Peraturan Bupati

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 20/G/2021/PTUN.PBR tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemilihan Penghulu yaitu :

- a. Camat mempertemukan pihak- pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka :
 1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan melaporkan kepada bupati melalui Ketua Panitia Monitoring pemilihan penghulu; dan
 2. Panitia Monitoring pemilihan penghulu melaporkan atau memberikan hasil rekomendasi kepada Bupati.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah sangat jelas bagaimana seharusnya sengketa hasil pemilihan penghulu diselesaikan secara bertahap dari tingkat Kepenghuluan sampai dengan di tingkat Kabupaten. Prosedur ini tidak dilalui oleh Para Penggugat. Bersandar pada aturan-aturan dan penjelasan yang telah kami sampai diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap hasil pemilihan Penghulu serentak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Tergugat sampaikan diatas, seharusnya diselesaikan menurut tahapan-tahapan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Para Penggugat yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.pengadilan.tingkat.pertama tanpa melalui proses dan mekanisme yang telah

3. Bahwa pemilihan penghulu serentak di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 termasuk pelaksanaan pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko;
4. Bahwa pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko berlangsung di 16 (enam belas) TPS;
5. Bahwa setelah diadakan pemungutan suara di 16 TPS sampai batas waktu yang ditentukan, langsung dilanjutkan dengan perhitungan kertas/surat suara di satu tempat yakni sekretariat Panitia Pemilihan Penghulu di Bagan Jawa Jalan Pusara Hilir;
6. Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 (enam belas) TPS, tidak terjadi silang sengketa mengenai hasil penghitungan surat suara;
7. Bahwa menurut Tergugat, keberatan yang disampaikan Para Penggugat terkait pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, dan pemilih yang meninggal dunia yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah mengada- ada.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/G/2021/PTUN.PBR

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan ini kami jawab:

- a. Point 15, alasan Penggugat untuk menerima DPT tidak ad diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020;
- b. Point 16, Alasan Penggugat, di TPS bahwa DPT Tidak di Tanda Tangan, Sudah di Tanda Tangan Pada Tanggal 13 Agustus 2020 .
- c. Poin 18, Alasan Penggugat, bahwa DPT yang di berikan pada prinsipnya sama dengan dpt yang sudah di sepakati.
- d. Point 19, Alasan Penggugat, di TPS I ada yang di bawah umur Para Penggugat sudah mengetahuinya, karena Penggugat telah memaraf DPT tersebut.
- e. Point 26, Alasan Penggugat, sesuai Peraturan Bupati No.15 Tahun 2020, Tidak ada satupun Pasal yang menyatakan Panitia wajib menyerahkan DPT kepada Calon dan sudah di serahkan ke Calon pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020.
- f. Point 27, Alasan Penggugat, bahwa Penggugat melaporkan adanya warga kehilangan Hak Pilih, ganda dan lain lain. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (5) bahwa DPT yang sudah ditangani bersifat final. Berarti tidak ada penambahan dan pengurangan DPT saat pemilihan.
- g. Point 29, 30 dan 32, bahwa penyelesaian sengketa sudah dilakukan oleh Panwas dan bukan wewenang Panitia Pemilihan.
- h. Poin 35, Alasan Penggugat, sudah diterima Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020 satu hari setelah rapat pleno perhitungan suara.

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Alasan Penggugat, berdasarkan Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 83 apabila Berita Acara Hasil Perhitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka hasil perhitungan suara tetap dinyatakan sah;

j. Point 39, Alasan Penggugat, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 perhitungan suara di TPS, namun karena situasi Covid -19, maka Pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 72 Tahun 2020 Pasal 44 D ayat 2.

k. Point 40, 42, 43, 44, alasan Penggugat, Itu semua wewenang Panwas dan sudah dilaksanakan sebagaimana jawaban Panitia kepada Panwas berdasarkan Surat Nomor: 43/PPS/KBJ/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

l. Point 45, Alasan Penggugat, Bahwa Perenggugat telah pernah mengajukan perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.PBR. dengan materi mencabut Berita Acara No. 41.BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. Dan telah di cabut dengan Putusan PTUN Pekanbaru tertanggal 10 Februari 2021. Berdasarkan Keputusan tersebut diatas dan Peraturan Bupati Pasal 133 ayat 1 s/d 5 tentang Pembubaran Panitia, Bahwa Panitia sudah dibubarkan oleh BPKep Nomor : 08 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.

2. Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor :41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah masuk surat Permohonan Intervensi secara tertulis tanggal 19 April 2021 yang diajukan oleh Markasim, SE;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Markasim, SE;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Juni 2021 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 disebutkan bahwa

ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.*

ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan le/ah digunakan.*

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dalam perkara *a quo*, keberatan Para Penggugat atas Objek Perkara yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir seharusnya disampaikan melalui prosedur/mechanisme yang telah diatur. Berkenaan dengan hal dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 89 ayat (1) dinyatakan *"Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPKep"*.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Pasal 90 ayat (1) dinyatakan *"calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi penghulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), dilantik o/eh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan penghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak pada Pasal 106 dinyatakan *"Dalam hal terjadi gugatan dan atau sengketa pelaksanaan Pemilihan Penghulu tidak mengubah jadwal pelaksanaan pelantikan Penghulu terpilih yang telah ditetapkan Bupati"*.

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 1.4.1.2020/Bandwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sudah sangat jelas bagaimana seharusnya sengketa hasil pemilihan penghulu diselesaikan secara bertahap dari tingkat Kepenghuluan sampai dengan di tingkat Kabupaten. Prosedur ini tidak dilalui oleh Para Penggugat. Bersandar pada aturan-aturan dan penjelasan yang telah kami sampai diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa keberatan Para Penggugat terhadap hasil pemilihan Penghulu serentak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Tergugat sampaikan diatas, seharusnya diselesaikan menurut tahapan-tahapan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undanganyag berlaku. Tindakan Para Penggugat yang mengajukan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui proses dan mekanisme yang telah diatur terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan penghulu telah mencederai dan melangkahi serta tidak menghormati aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, melalui Jawaban ini Tergugat II Intervensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II, dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 25 Mei 2021 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, SE (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 Perihal Penetapan atas MARKASIM, SE sebagai pemeroleh suara terbanyak (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Penghulu Serentak Tahap III Tahun 2020 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hilir, yang tidak ditandatangani/paraf oleh Ketua,

Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu dan Para Calon Penghulu (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Penghulu Serentak Tahap III Tahun 2020 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yang ditandatangani/Paraf oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu dan Para Calon Penghulu (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan Para Penggugat tanggal 22 Desember 2020, kepada Panitia Pilpeng Tahap II Kepenghuluan Bagan Jawa, Perihal Keberatan atas daftar pemilih dan terlambatnya penyampaian C1 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Laporan ke Panwas Pilpeng Kepenghuluan Bagan Jawa tertanggal 23 Desember 2020, oleh pelapor Penggugat I tentang permasalahan DPT dan Berita Acara Penghitungan suara Pilpeng di kepenghuluan Bagan Jawa (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 23 Desember 2020, dari Panwas Pilpeng

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepenghuluan Bagan Jawa atas laporan

Penggugat I tentang permasalahan DPT dan Berita Acara Penghitungan suara Pilpeng di Kepenghuluan Bagan Jawa (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Permohonan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor : 11/KSN/II/2021/SP tanggal 22 Januari 2021, kepada Bupati Rokan Hilir Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Perihal Permohonan untuk tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan Para Penggugat karena masih dalam perkara Register : 6/G/2021/PTUN.PBR, tertanggal 20 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Tanda terima tertanggal 25 Januari 2021 atas surat Permohonan Para Penggugat terhadap Bupati Rokan Hilir Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dengan Surat Nomor 11/KSN/II/2021/SP tanggal 22 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keberatan Para Penggugat Nomor 21/KSN/II/2021/SK, tanggal 29 Januari 2021, kepada Bupati Rokan Hilir Propinsi Riau, Perihal Keberatan atas pelantikan Saudara Markasim, S.E oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs H. Jamiludin sebagai Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima tertanggal 01 Pebruari 2021 atas

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keberatan Nomor: 21/KSN/II/2021/SK, tanggal

29 Januari 2021, kepada Bupati Rokan Hilir Propinsi Riau, Perihal Keberatan atas pelantikan Saudara Markasim, S.E oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, sebagai Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Keberatan Para Penggugat Nomor: 03/KSN/II/2021/SK, tanggal 05 Februari 2021, kepada Bupati Rokan Hilir Propinsi Riau, Perihal Keberatan adanya Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Rokan Hilir Nomor:2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Tanda terima tertanggal 09 Pebruari 2021 atas surat keberatan Nomor:03/KSN/II/2021/SK, tanggal 05 Pebruari 2021, oleh Para Penggugat, Perihal keberatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Rokan Hilir Nomor:2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E (sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Tabulasi Data Pemilih Ganda (sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Tabulasi Data Pemilih Tambahan di Data

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemilih Tetap (DPT) yang tanpa tandatangan/paraf

(sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Tabulasi Data Pemilih di Kepenghuluan Bagan Jawa yang hak pilihnya hilang pada Data Pemilih Tetap (DPT) Pilpeng (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tabulasi Data Pemilih yang telah meninggal dunia di DPT Pilpeng (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tabulasi Data Pemilih di bawah umur Data Pemilih Tetap (DPT) (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rukun Tetangga (RT) Kepenghuluan Bagan Jawa bahwa pemilih yang telah meninggal masih terdaftar di DPT dalam Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat undangan dari Panitia Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 45/PPPS/KBJ/I/2021, tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penyerahan DPT Pilpeng Bagan Jawa 2020 (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat pemanggilan sebagai saksi oleh Panwas Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 02/PPPS/KBJ/VIII/2020, tanggal 23 Desember 2020, atas nama Adiman Perihal sebagai saksi atas laporan pengaduan oleh Penggugat I (Rina, S.pd) (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan/Klarifikasi Di Bawah

Sumpah/Janji atas nama Saudara Adiman (Saksi Penggugat II di TPS 004) tertanggal 23 Desember 2020 oleh Panwas Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, kabupaten Rokan Hilir Perihal sebagai saksi terkait tidak dapatnya berita acara perhitungan suara (C1) (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji atas nama Saudara Ruslan oleh Panwas Pemilihan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Perihal tidak dapat memilih/hak pilih hilang (sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P-26 : Surat Panitia Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2020, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 07 Januari 2021 Perihal Penyerahan Dokumen DPT Pilpeng Bagan Jawa 2020 (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Surat Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2020 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko tanggal 13 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : 4 (empat) lembar fotokopi Surat Mandat dari Calon Penghulu di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari saksi di TPS dalam Pemilihan Penghulu di

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko

Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);

30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);

31. Bukti P-31 : Fotokopi Gambar penandatanganan Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 23 Desember 2020 (sesuai scan);

32. Bukti P-32 : Fotokopi 4 (empat) Gambar Dokumentasi adanya upaya keberatan dari Para Penggugat tentang DPT maupun berita acara Penghitungan Suara (sesuai scan);

33. Bukti P-33 : Fotokopi 4 (empat) Gambar Dokumentasi adanya pengaduan masyarakat yang hak pilihnya hilang dalam Pemilihan Penghulu di Bagan Jawa (sesuai scan);

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-6 sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT I;

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 2/DPMD/Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 5 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI - Berita Acara Penetapan Bakal Calon Penghulu Bagan Jawa

Tahun 2020 Nomor:17/BA/Pan.Pilpeng/BJ/2020 tanggal 25

Juli 2020 (sesuai dengan asli);

3. Bukti T.I-3 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Penghulu
Kepenghuluan Bagan Jawa Nomor:
28/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 (sesuai
dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Penghulu
Bagan Jawa, Kecamatan Bangko tanggal 13 Agustus 2020
(sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pilpeng
Bagan Jawa, Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020
(sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan
Jawa Nomor : 42/KEP/PPPS/KBJ/2XII/2020 Tentang
Penetapan Calon Penghulu Terpilih tanggal 22 Desember
2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Para Penggugat,
Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi
meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya,
bukti tersebut diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-28 sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT II;

1. Bukti T.II-1 : Jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak
Tahap III Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020
(sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Nomor 30/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020 (sesuai dengan
asli);
3. Bukti T.II-3 : Daftar Pemilih Tetap (sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Terima Penyerahan Dokumen Daftar Pemilih

Tetap (DPT) (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II-5 : Surat Keberatan dari Penggugat (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II-6 : Dokumen Penerimaan Laporan (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II-7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II-8 : Daftar Hadir Pemanggilan Saksi (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Dokumen Kajian Pelanggaran (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-10 : Surat Pernyataan An. RUDIANTO Kamis Tanggal 24 Desember 2020 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II-11 : Surat Pemanggilan Sebagai Saksi (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II-12 : Jawaban Panitia Nomor 43/PPPS/KBJ/XII/2020 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pilpeng Bagan Jawa Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II-14 : Daftar Hadir Deklarasi Damai Calon Penghulu Bagan Jawa Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II-15 : Dokumen/Naskah Deklarasi Damai Calon Penghulu di Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II-16 : Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Perhitungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II-17 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan dari setiap TPS (sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan

Penghulu Bagan Jawa Nomor :

41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 (sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II-19 : Daftar Hadir Rapat Pleno (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II-20 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu
Bagan Jawa Nomor 42/KEP/PPPS/KBJ/XII/2020
(sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II-21 : Daftar Hadir Musyawarah Pembubaran Panitia
Pilpeng dan Panwas (sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II-22 : Berita Acara Musyawarah Pembubaran Panitia
Pilpeng dan Panwas (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II-23 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Kepenghuluhan (BPKep) Bagan Jawa Tentang
Pembubaran Panitia Pilpeng dan Panwas (sesuai
dengan asli);
24. Bukti T.II-24 : Foto Kegiatan Panitia (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II-25 : Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga
(sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II-26 : Surat Pernyataan An. Ruslan (sesuai dengan asli);
27. Bukti T.II-27 : Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/janji
An. Adiman (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T.II-28 : Foto Kegiatan Panitia (sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-5 sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor

2/DPMD/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai

dengan asli);

2. Bukti T.II Int-2 : Fotokopi Surat Deklarasi Damai Calon Penghulu di Kabupaten

Rokan Hilir, yang dihadiri Para Calon Penghulu Bagan

Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (sesuai

dengan asli);

3. Bukti T.II Int-3 : Fotokopi Dokumentasi Deklarasi Damai Calon Penghulu

di Kabupaten Rokan Hilir, yang dihadiri Para Calon

Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten

Rokan Hilir (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II Int-4 : Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru yang memeriksa perkara Reg. No.

34/G/2017/PTUN.PBR (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II Int-5 : Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan yang memeriksa perkara reg. No.

244/B/2017/PTTUN-MDN (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. ZULNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapi-api, 05-11-1993, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Jambu RT 006 RW 002 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perhitungan suara saksi disuruh untuk tandatangan;
- Bahwa sewaktu perhitungan suara selesai, tidak ada berita acara/dokumen yang diberikan setelah tandatangan;
- Bahwa perhitungan suara dilakukan di TPS 04 sekitar Jam 14.00 Wib;
- Bahwa saksi calon Ibu Rina S.Pd (Penggugat 1);
- Bahwa saksi menandatangani TELI (hasil rekap) yang pertama;
- Bahwa saksi hadir menjadi saksi di TPS 04 tempat dilakukan perhitungan suara, semua proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir saksi hadir.

2. RUSLAN, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapi-api, 06-08-1973, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Karya Enggel, RT 004 RW 002 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa saksi penduduk Bagan Jawa;
- Bahwa saksi, istri dan mertua hak pilihnya hilang untuk mencoblos, diketahui di DPT 2 (dua) hari sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi secara lisan mengajukan keberatan mengenai hak pilihnya yang hilang;
- Bahwa mengenai hak pilih yang hilang, alasan Panitia DPT sudah dikunci, bila tidak terdaftar di DPT tidak boleh mencoblos
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Bukti T.II-17;
- Bahwa saksi menghitung suara dan menandatangani berita acara di TPS

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



3. SUPIYANTO, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapi-api, 25-12-1983, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Makmur Karya Enggel, RT 015 RW 005 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT juga sebagai Ketua KPPS 04 di TPS 04;
- Bahwa maksud terkunci itu dimana tidak ada penambahan hak pilih;
- Bahwa saksi diberhentikan jadi Ketua RT sejak 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. MISNAN, Tempat/Tanggal Lahir Bagansiapi-api, 09-09-1979, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Pusara Hilir RT 016 RW 004 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Agama Islam, Pekerjaan PNS, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah penduduk Bagan Jawa keseluruhannya lebih kurang 10.000 orang;
- Bahwa Surat Keterangan Domisili Penduduk atas usulan Calon Penghulu;
- Jumlah Surat Domisili sekitar 61 surat;
- Bahwa yang diberikan Surat Keterangan Domisili yaitu warga Bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Domisili dikeluarkan oleh Pjs Penghulu;
- Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Domisili, tidak ada surat pengantar dari RT maupun RW;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Surat Keterangan Domisi yaitu KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-3;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-4 yang sudah di paraf;
- Bahwa yang digunakan untuk Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Bukti P-4;
- Bahwa dasar untuk mengeluarkan Surat Keterangan Domisili untuk penambahan DPT;
- Bahwa yang mengerjakan Surat Keterangan Domisili adalah Sekretaris, saya tandatangan;
- Bahwa dasar dikeluarkannya DPT atas kesepakatan sama-sama Calon dan Panitia;

2. RUDIANTO, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapi-api, 21-04-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Bagan Jawa RT 005 RW 002 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua TPS 04 pada Pemilihan Penghulu Bagan Jawa;
- Bahwa saksi bertugas menghitung surat suara bersama 5 (lima) orang anggota;

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suara dilakukan di Kantor Sekretariat Panitia;

- Bahwa membuka kotak suara dan tandatangan di TPS 04;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 12 Juli 2021, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E. (Objek Sengketa I) (*vide* Bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);
2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20/G/2021/PTUN.PBR tanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan MARKASIM, S.E. sebagai pemeroleh suara terbanyak (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti P-2 = T.2-18);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengambil sikap terlebih dahulu terhadap Objek Sengketa yang ditentukan Para Penggugat dalam gugatannya dan pihak Tergugat yang didudukkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Keputusan yang mana yang selayaknya didudukkan sebagai Objek Sengketa dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Keputusan Tata Usaha

Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan yang dijadikan Objek Sengketa harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti objek-objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan akan mempertimbangkannya masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai objek sengketa II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Maret 2021 telah menjelaskan bahwasanya Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sudah dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugas pokoknya dengan telah diangkat dan disahkannya Pejabat Penghulu Bagan Jawa oleh Bupati Rokan Hilir, oleh karenanya Majelis Hakim telah menyarankan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat agar objek sengketa II berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita

Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 (*vide* Bukti P-2 = T.2-18, T.2-22) yang diterbitkan oleh Tergugat II dikeluarkan dari gugatan Para Penggugat *in litis*, akan tetapi Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan berketetapan dengan gugatan semula yaitu mencantumkan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Tergugat II dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 sebagai Objek gugatan II dengan alasan karena dengan terbitnya Objek Sengketa II merupakan sebab timbulnya permasalahan yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 30 Maret 2021, *vide* Bukti P-2 = T.2-18, T.2-21, T.2-22, dan T.2-23),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa II berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 (*vide* Bukti P-2 = T.2-18) adalah merupakan sebuah rangkaian keputusan tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa I yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E. (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1), oleh karenanya tidak memenuhi syarat FINAL dalam arti luas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan belum menimbulkan akibat hukum apapun kepada Para Pihak sehingga tidak dapat dijadikan Objek Sengketa untuk diuji keabsahannya (*rechtmatigheid*) di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Subjek dan Objek sengketa II gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa I, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Objek Sengketa I adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya, yang merupakan Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif yakni diterbitkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Rokan Hilir, berdasarkan ketentuan perundang-undangan (sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang dan mengingat) dalam penetapan objek sengketa I *a quo*, Bersifat final dalam arti merupakan keputusan yang diambil Pejabat yang berwenang tanpa memerlukan izin/persetujuan dari Atasan Pejabat yang berwenang atau pejabat/instansi lain yang merupakan wujud tindakan hukum pemerintah berupa keputusan tata usaha negara yang diambil dengan didasarkan kewenangan publik yang mengangkat dan mengesahkan menurut hukum bagi seseorang menjadi Penghulu (Kepala Desa) yang *mutatis mutandis* menimbulkan hak sekaligus kewajiban bagi yang seseorang dengan segala akibat hukumnya (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ialah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E. yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1);

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan sebagai pihak Tergugat adalah Bupati Rokan Hilir sebagai

badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Objek Sengketa I *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) UU 51/2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan hal mana di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengunggah Jawabannya dalam Sistem Informasi Pengadilan, melainkan menyerahkan Jawabannya tertanggal 17 Mei 2021 dalam Sidang Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwasanya gugatan prematur karena pengajuan keberatan Para

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/2021 upaya administratif dan upaya penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan yang dilakukan Para Penggugat tidak melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, seharusnya sengketa hasil pemilihan diselesaikan secara bertahap dari tingkat kepenghuluan sampai tingkat kabupaten, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menentukan: *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif berupa keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya upaya administratif merupakan upaya penyelesaian

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa di lingkungan Pemerintahan sendiri, dengan demikian kedudukan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan merupakan upaya pertama (*primum remedium*), yang kemudian jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian upaya administratif tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Terhadap suatu Keputusan yang merugikan dilakukan upaya keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat Keberatan Para Penggugat Nomor: 21/KSN/II/2021/SK tertanggal 29 Januari 2021 (*vide* Bukti P-12, P-13) yang ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya keberatan atas penerbitan Objek Sengketa tertanggal 5 Januari 2021 dan pelantikan MARKASIM, S.E. sebagai Penghulu Bagan Jawa Terpilih, kemudian karena tidak ada tanggapan dari Tergugat I, Para Penggugat kembali mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: 03/KSN/II/2021/SK tertanggal 5 Februari 2021 (*vide* Bukti P-14, P-15), hingga akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam rangka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan sesuai Surat Keberatan Para Penggugat tertanggal 5 Februari 2021 (*vide* Bukti P-14, P-15) sehingga ketentuan upaya keberatan dalam rangka upaya administratif sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ditempuh;

Menimbang, bahwa mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan penghulu yang ditentukan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan tidak ada tindak lanjut yang baik dan pasti

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tema:ap keberatan yang diajukan Para Penggugat baik itu kepada Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat I tersebut dimana Tergugat I justru menerbitkan Objek Sengketa I dan tetap melantik penghulu terpilih hasil pemilihan, maka mekanisme penyelesaian yang demikian tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat yang telah berupaya menyampaikan keberatan-keberatannya atas pemilihan sebelum Objek Sengketa diterbitkan Tergugat I (*vide* Bukti P-7 = T.2-5, P-8 = T.2-6, P-9 = T.2-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dan untuk selanjutnya dapat menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan prematur haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Penghulu Bagan Jawa Tahun 2020 Nomor: 17/BA/Pan.Pilpeng/BJ/2020 ditetapkan bakal calon Penghulu di mana nama Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tercantum didalamnya (*vide* Bukti T.1-2);
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Nomor: 28/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020 ditetapkan nomor urut calon penghulu di mana Tergugat II Intervensi (Markasim, S.E.,) memperoleh nomor urut 2 dan Para Penggugat atas nama Rina, S.Pd, dan Rita Ernawati Riung, S.Pd., masing-masing nomor urut 3 dan 4 (*vide* Bukti T.1-3);
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 diselenggarakan Pemilihan Penghulu Bagan Jawa (*vide* Bukti P-30 = T.2-17);
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Para Penggugat mengajukan Keberatan mengenai proses pemilihan kepada Panitia Pemilihan, yang ditembuskan pula kepada Camat Bangko dan Panitia Pengawas Pemilihan yang mempermasalahkan mengenai daftar pemilih (*vide* Bukti P-7 = T.2-5);

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penghitungan suara yang hasilnya

dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 (*vide* Bukti P-2 = T.2-18), selanjutnya menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Nomor: 42/KEP/PPPS/KBJ/2XII/2020 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menetapkan calon penghulu terpilih atas nama MARKASIM, S.E dengan perolehan suara 1.559 suara (*vide* Bukti T.1-6 = T.2-20);

6. Bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Bagan Jawa Tentang Pembubaran Panitia Pilpeng dan Panwas (*vide* bukti T2-23 dan T2-22);
7. Bahwa salah satu Penggugat atas nama RINA, S.Pd juga melaporkan mengenai permasalahan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan pada tanggal 23 Desember 2020 (*vide* Bukti P-8 = T.2-6, P-9 = T.2-7);
8. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E. (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan

Penghulu sebagai berikut;

Pasal 89

(1) *Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan*

Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPKep;

(2) *Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil*

Pemilihan Penghulu serta BPKep tidak melaporkan dan mengusulkan

pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon

Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan

oleh Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Bupati berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan penghulu hasil pemilihan penghulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1), dapat diketahui bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh Bupati Rokan Hilir yang memuat tindakan hukum berupa pengesahan dan pengangkatan penghulu terpilih hasil pemilihan di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat *in casu* Bupati Rokan Hilir berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara bersama-sama/kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tahap penentuan warga masyarakat yang dapat menjadi Pemilih dalam Pemilihan Penghulu, mengacu kepada Peraturan Bupati

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemilihan Penghulu sebagai berikut;

Pasal 20

(1) Syarat-syarat pemilih adalah:

- a. Penduduk kepenghuluan yang pada hari penetapan DPT sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih;

(3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 21

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;

(2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun;

(3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS;

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar;

(5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai:

- a. Penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- c. Pemilih terdaftar ganda;
- d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
- e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 22

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat Kepenghuluan setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Jumlah maksimal DPT per TPS sebanyak 600 (enam ratus) orang/ jiwa.

Pasal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Pemilihan, dan Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT yang disaksikan BPKep;

(2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari;

(3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing lembaran diparaf oleh Calon, ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan pada lembaran akhir ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon serta diumumkan di Kantor kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya;

(5) DPT yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final.

Pasal 26

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Penghulu adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan pemilih yang berhak memilih dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemilih yang telah memenuhi syarat terdaftar dan ditetapkan menjadi DPS;
2. DPS diumumkan di Kantor Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari;
3. Pemilih yang namanya belum ada di dalam DPS, maka didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan;

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan kemudian ditetapkan sebagai DPT yang penetapannya dituangkan dalam Berita Acara;

5. DPT tersebut kemudian diparaf oleh Calon, ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan pada lembaran akhir ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon serta diumumkan di Kantor Kepenghuluhan dan di tempat strategis lainnya;
6. DPT yang telah ditandatangani dan diumumkan terakhir merupakan DPT final.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Bukti berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Penghulu Bagan Jawa tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-27 = T.1-4) yang pada pokoknya menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT di mana jumlah pemilih dirinci ke dalam masing-masing TPS, RT kedudukan pemilih, dan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati Bukti berupa Berita Acara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Nomor: 30/BA/PPPS/KBJ/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* Bukti T.2-2) yang pada pokoknya menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT sebagaimana sebelumnya sudah tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di atas;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mencermati Bukti Surat-Surat Keterangan Domisili (SKD) Penduduk (*vide* Bukti T.2-25), diperoleh fakta hukum bahwa adanya sebagian besar pemilih tambahan berdasarkan Surat Keterangan Domisili bertanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya juga mencermati Bukti DPT yang digunakan dalam Pemilihan (*vide* Bukti P-3 = T.2-3), diperoleh fakta hukum bahwasanya pemilih tambahan dengan dasar SKD yang diterbitkan Pjs Penghulu dimasukkan kemudian ke dalam DPT final yang sebelumnya sudah ditetapkan

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melalui Berita Acara Penetapan DPT dan ditandatangani pihak terkait (*vide* Bukti

T.2-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa DPT final ditetapkan pada 13 Agustus 2020, sedangkan sebagian besar SKD pemilih tambahan baru diterbitkan pada 14 Agustus 2020. Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan pemilih dengan dasar SKD yang diterbitkan Pjs. Penghulu ke dalam DPT final, artinya dilakukan perubahan kembali dengan memasukkan pemilih tambahan ke dalam DPT final setelah DPT final ditetapkan, dimana kemudian DPT tersebut dijadikan dasar daftar pemilih dalam pemungutan suara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan mencantumkan nama pemilih tambahan ke dalam DPT final tidak dapat dibenarkan, seharusnya tidak boleh ada penambahan pemilih lagi dalam DPT jika sudah dinyatakan final dengan ditetapkan melalui Berita Acara dan sudah ditandatangani pihak-pihak terkait dan diumumkan, karena tindakan tersebut berarti mengingkari sifat final dari DPT yang bersangkutan dan membuka peluang adanya susun-ulang nama-nama pemilih dalam DPT final oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui cara-cara yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tindakan memasukkan pemilih tambahan ke dalam DPT yang sudah final dengan dasar SKD yang terbit di kemudian hari oleh Pjs Penghulu Bagan Jawa telah melanggar prosedur penetapan DPT sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat mengingat pentingnya finalisasi DPT yang diwujudkan dengan harusnya ditetapkan melalui

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/G/2021/PTUN.PBR oleh Calon, ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan pada lembaran akhir ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan calon serta diumumkan di Kantor Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 24 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020, maka tindakan menambah kembali jumlah pemilih ke dalam DPT yang sudah final telah menutup kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penetapan pemilih dalam DPT untuk kembali melakukan pencocokan dan verifikasi ulang kebenaran data pemilih, sehingga nyata terdapat potensi kecurangan yang terjadi melalui penambahan pemilih ke dalam DPT final tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim juga menemukan fakta di persidangan, bahwasanya sebagaimana keterangan Saksi MISNAN yang menjabat sebagai Pjs Penghulu Bagan Jawa yang menerbitkan SKD untuk pemilih tambahan, diperoleh fakta hukum bahwa proses penerbitan SKD tidaklah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang semestinya, di antaranya Pjs Penghulu menerbitkan SKD tidak melakukan verifikasi faktual terlebih dahulu mengenai apakah benar calon pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih dan apakah benar berdomisili di Kepenghuluan Bagan Jawa. SKD diterbitkan dengan data yang belum valid dan belum terkonfirmasi kebenarannya dimana Saksi sebagai Pjs Penghulu hanya menandatangani, tidak dilakukan pemeriksaan KTP calon pemilih tambahan dan hanya mendasari pada kepercayaan kepada Sekretaris Penghulu yang membuat SKD (vide Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juli 2021) ;

Menimbang, bahwa penerbitan SKD dengan cara yang demikian telah membuat pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat menilai apakah benar setiap pemilih tambahan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana ditentukan Pasal 20 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020, sebagai contoh apakah benar calon pemilih telah cukup umur 17 tahun atau apakah benar

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pemilih berdasarkan Kepenghulu Bagan Jawa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS, dimana seharusnya hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan Kartu Tanda Penduduk calon pemilih dan verifikasi faktual oleh Saksi sendiri sebagai pejabat yang menerbitkan SKD;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya proses verifikasi faktual secara menyeluruh dalam penilaian pemenuhan syarat sebagai pemilih untuk memberikan legalitas terhadap hasil pemilihan, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara adalah memastikan semua warga yang berhak menjadi pemilih memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, verifikasi faktual oleh pejabat penghulu ketika menerbitkan Surat Keterangan Domisili untuk setiap individu pemilih tambahan menjadi penting dan tidak dapat dikesampingkan. Mengabaikan verifikasi faktual atas pemenuhan syarat-syarat menjadi pemilih selain bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari atas hasil pemilihan. Dalam hal ini, kehati-hatian penyelenggara pemilihan dan pejabat terkait untuk memastikan semua persyaratan pemilih telah terpenuhi melalui verifikasi faktual menemukan urgensinya. Artinya, penyelenggara pemilihan dan pejabat terkait tidak boleh menysikan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi atas daftar pemilih dalam DPT final yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil pemilihan penghulu itu sendiri di kemudian hari (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 118-119 mengenai pentingnya verifikasi faktual oleh Penyelenggara dalam kaitannya dengan proses Pemilu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penetapan DPT merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan pemilihan yang pada akhirnya ikut mempengaruhi pula hasil pemilihan secara keseluruhan, dengan demikian

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
legitimasi atas proses penetapan DPT pun harus kuat, namun dikarenakan terdapat cacat prosedur dalam proses penetapannya maka legitimasi hukum atas hasil pemilihan Penghulu Bagan Jawa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Nomor: 42/KEP/PPPS/KBJ/2XII/2020 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih tertanggal 22 Desember 2020 (*vide* Bukti T.1-6 = T.2-20) menjadi tidak dapat dipertahankan lagi karena prosedur pelaksanaannya sendiri tidak dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur penetapan Penghulu oleh Bupati, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu pada Pasal 58 sebagai berikut :

- (1) *Panitia Pemilihan Penghulu menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Penghulu kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari;*
- (2) *BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari;*
- (3) *Bupati mengesahkan calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Penghulu paling lama 30 (tigapuluh) hari'*
- (4) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Penghulu dengan Keputusan Bupati;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, untuk terbitnya suatu keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Penghulu, Bupati terlebih dahulu harus menerima Laporan dari BPK melalui Camat yang terlebih dahulu BPK telah mendapat Laporan dari Panitia Pemilihan;

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang relevan baik berupa Laporan Panitia Pemilihan kepada BPK, Laporan dari BPK kepada Bupati (Tergugat I in litis) melalui Camat Bangko terkait bahwa penerbitan Objek Sengketa I telah dilaksanakan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas keadaan hukum yang ada dimana terbukti tidak cukup pembuktian yang meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan proses penerbitan objek sengketa I telah sesuai prosedur penetapan Penghulu sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak cukup bukti yang diajukan oleh para pihak terutama oleh Tergugat I untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa I *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai substansi hukum yang ditetapkan dalam Objek Sengketa perihal Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa hasil pemilihan, Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T.1-1 = T.II.Int-1), diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi dasar substansi diterbitkannya Objek Sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Nomor: 42/KEP/PPPS/KBJ/2XII/2020 tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih tertanggal 22 Desember 2020 (*vide* Bukti T.1-6 = T.2-20), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Keputusan Panitia Pemilihan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi legitimasi hukumnya, maka secara *mutatis mutandis* berakibat hukum pula penerbitan Objek Sengketa menjadi tidak berdasar hukum dan cacat yuridis secara substansi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan ialah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan/Tindakan sehingga Keputusan/ Tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan keberatan-keberatan Para Penggugat terhadap pemilihan Penghulu Bagan Jawa dengan tetap menerbitkan Objek Sengketa dan melantik Penghulu terpilih, serta tidak mencermati ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu mengenai prosedur tahapan penetapan DPT final dan verifikasi faktual oleh Penyelenggara secara nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I *a quo* juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa I dinyatakan cacat yuridis, dengan demikian beralasan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan dan sudah sepatutnya Objek Sengketa I dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa mengenai Objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat FINAL dalam arti luas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan belum menimbulkan akibat hukum apapun kepada Para Pihak sehingga tidak dapat dijadikan Objek Sengketa untuk diuji keabsahannya (*rechtmatigheid*) sebagaimana telah diuraikan pada awal

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebatas mengenai Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berupa Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 yang menetapkan MARKASIM, S.E. sebagai pemeroleh suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 2/DPMD/Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atas nama MARKASIM, S.E.;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY, S.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya, Tergugat I atau Kuasanya, Tergugat II atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MISBAH HILMY, S.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DEWI MONA SARI, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	: Rp 30.000
Biaya ATK	: Rp 200.000
Biaya Panggilan	: Rp 104.000
PNBP Panggilan	: Rp 70.000
Meterai	: Rp 20.000
Redaksi	: Rp 10.000
JUMLAH	: Rp 434.000,00
	(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)